



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN USAHA INDUSTRI

NOMOR : 503/0001/II/IUI/DPM-PPTSP/2018

1.	a. Nama Perusahaan	:	PT. SAKARNAS
	b. Alamat Kantor Perusahaan	:	JALAN JAMIN GINTING NO.113 KETAREN KABANJAHE
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	01.876.916.6-128.000
3.	Nomor Induk Izin Usaha Industri	:	-
4.	a. Nama Pemilik/Penanggung	:	ODIYANTA SITEPU, ST
	b. Alamat Pemilik/Penanggung	:	JALAN LETNAN RATA PERANGIN- ANGIN GANG 10 NO 5
5.	Jenis Industri (KLBI)	:	Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan (23963)
6.	Komoditi Industri (KKI)	:	Batu Pecah
7.	Lokasi Industri	:	BANDAR TONGGING KECAMATAN MEREK
8.	Mesin dan Peralatan Produksi	:	Vibrating Grizzly Feeder, Primary Jaw Sekunder Jaw Crusher, Belt Conveyor Listrik (PLN, Genset) Solar, Gas.
9.	Nilai Investasi Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat	:	9.000.000.000,-
10	Kapasitas Produksi	:	80 Ton/ Jam

IUI INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA: Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri selama pemilik masih menjalankan usahanya dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- KEDUA : Herregistrasi tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan industri tersebut.
- KETIGA : Pemilik Izin Usaha Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir model pdf III -IK pada setiap tahun.
- KEEMPAT: Wajib Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produknya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- KELIMA : Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang

DIKELUARKAN : Kabanjahe
PADA TANGGAL : 22 Februari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan

1. Kadis Koperindag Kab. Karo di Kabanjahe
2. Kadis Perindag Provinsi Sumut Medan